



GOVERNOR OF WEST JAVA  
GOVERNOR OF WEST JAVA  
NUMBER: 10 YEAR 2023  
ABOUT

REGIONAL ACTION PLAN REGIONAL YOUTH SERVICE  
REGIONAL PROVINCE OF WEST JAVA YEAR 2022-2024

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Dukungan Perencanaan Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 31);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/317EC9ED7D>

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan kepemudaan.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi di Daerah Provinsi yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2024 meliputi kebijakan, strategi, indikator, program, dan pembagian Perangkat Daerah Provinsi yang menjadi pemangku tanggung jawab.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi untuk Tahun 2022-2024

## BAB III

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/317EC9ED7D>



- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 5

Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pencapaian indikator pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi;
- b. perkembangan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi;
- c. informasi terkini;
- d. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan tindakan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi;
- f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
- g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi.

#### Pasal 6

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi.

### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Maret 2023  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
Pada Tanggal 1 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Drs. TEPPEY WAWAN DHARMAWAN, SH  
Pembina Utama Muda







## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024, telah selesai disusun. Tujuan dari pembuatan rencana aksi daerah ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Tim dalam menjalankan amanat Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan.

Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Daerah membutuhkan komitmen semua pihak, dalam hal ini seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama membangun dan mempercepat penguatan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan Daerah dengan mengacu kepada Rencana Aksi, sebagai peta jalan perubahan yang terencana dan terkendali serta berkesinambungan. Akhir kata, disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Rencana Aksi ini. Semoga pelaksanaan Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 dapat secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indeks Pelayanan Kepemudaan.

Semoga Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk membangun dan memajukan Jawa Barat yang kita cintai ini. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Bandung,   Maret 2023



317EC9ED7D



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                                                                     | Hal.<br>i |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                                                                         | ii-iii    |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                                                                                                       | iv        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                                                                                                                      | v         |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| 1.2. Tujuan .....                                                                                                                                                                                                                        | 3         |
| 1.3. Ruang Lingkup .....                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| 1.4. Metodologi .....                                                                                                                                                                                                                    | 3         |
| 1.5. Sasaran .....                                                                                                                                                                                                                       | 6         |
| 1.6. Sistematika .....                                                                                                                                                                                                                   | 7         |
| <br><b>BAB II      LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN</b>                                                                                                                                                                                  |           |
| 2.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan .....                                                                                                                                                                          | 10        |
| 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .....                                                                                                                                                           | 10        |
| 2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....                                                                                                                                                                 | 10        |
| 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan .....                                                                           | 10        |
| 2.5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga .....                                                                                                                                                 | 10        |
| 2.6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 .....                                                                                                                   | 10        |
| 2.7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.....                                                                                                         | 10        |
| 2.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... | 10        |
| <br><b>BAB III      ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN</b>                                                                                                                                                                                         |           |
| 3.1. Isu Strategis Kepemudaan .....                                                                                                                                                                                                      | 12        |
| 3.2. Indikator Indeks Pembangunan Pemuda .....                                                                                                                                                                                           | 14        |
| D.1. Domain Pendidikan .....                                                                                                                                                                                                             | 14        |
| D.2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan .....                                                                                                                                                                                            | 14        |
| D.3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja .....                                                                                                                                                                                          | 15        |
| D.4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan .....                                                                                                                                                                                           | 15        |
| D.5. Domain Gender dan Diskriminasi .....                                                                                                                                                                                                | 15        |





|                |                                                                                                                   |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB IV</b>  | <b>STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS</b>                                                                   |    |
| 4.1.           | Strategi Kebijakan Kepemudaan .....                                                                               | 16 |
| 4.2.           | Program Prioritas Kepemudaan .....                                                                                | 18 |
| 4.3.           | Program Prioritas berdasarkan Kodifikasi dan Nomenklatur<br>Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .....     | 19 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI</b>                                                                              |    |
| 5.1.           | Struktur Pelaksana .....                                                                                          | 26 |
| 5.2.           | Tahapan Kegiatan .....                                                                                            | 28 |
| 5.3.           | Rapat Koordinasi .....                                                                                            | 30 |
| 5.4.           | Indikator Keberhasilan .....                                                                                      | 31 |
| 5.5.           | Pemantauan dan Evaluasi .....                                                                                     | 31 |
|                | 5.5.1. Pengukuran Kinerja oleh setiap Perangkat Daerah .....                                                      | 32 |
|                | 5.5.2. Pengukuran Apresiasi oleh Pemuda .....                                                                     | 32 |
| 5.6.           | Pembiayaan Penyusunan RAD .....                                                                                   | 32 |
| <b>BAB VI</b>  | <b>MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN<br/>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2024</b> |    |
| 6.1.           | Domain Pendidikan ( <i>Education</i> ) .....                                                                      | 33 |
| 6.2.           | Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja .....                                                                        | 48 |
| 6.3.           | Domain Partisipasi dan Kepemimpinan .....                                                                         | 54 |
| 6.4.           | Domain Kesehatan dan Kesejahteraan .....                                                                          | 61 |
| 6.5.           | Domain Gender dan Diskriminasi .....                                                                              | 70 |
| <b>BAB VII</b> | <b>PENUTUP</b> .....                                                                                              | 74 |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                       | 75 |





DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                      | Hal. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 3.1. Isu Strategis Kepemudaan dalam Kerangka Strategi Kebijakan Tingkat Nasional .....                                         | 12   |
| Tabel 3.2. Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) .....                                                                           | 14   |
| Tabel 4.1. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan menurut Undang-Undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ..... | 17   |
| Tabel 6.1. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 .....                                 | 33   |



317EC9ED7D



DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                 | Hal. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 3.1. Pemetaan Indikator Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) .....                          | 14   |
| Tabel 4.1. Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ..... | 18   |
| Tabel 5.1. Struktur Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan .....                                                   | 26   |



317EC9ED7D



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejarah telah menorehkan tintanya dalam setiap momen penting perubahan bangsa ini kaum muda senantiasa berperan sebagai lokomotif penggerakannya. Peran pemuda dalam perubahan sosial bangsa bukanlah sebuah isapan jempol. Jika perubahan penting bangsa ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tahap, maka pada semua tahapan peran pemuda selalu mengambil andil sebagai katalisator perubahan tersebut. Karena itulah pembangunan kepemudaan memiliki arti penting bagi keberlangsungan negara-bangsa Indonesia.

Sebagai dirumuskan dalam UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, tujuan pembangunan kepemudaan adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, bedaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Selanjutnya disebutkan pembangunan kepemudaan itu dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan (pasal 4), yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 5), dan pada pasal 9 diamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Sinergi pelayanan kepemudaan tersebut kemudian secara khusus diatur dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Pada tingkat nasional instrumen pelaksanaan sinergi pelayanan kepemudaan itu tertuang dalam rencana aksi nasional (RAN) pelayanan kepemudaan, sedangkan pada tingkat daerah disebut rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

Baik RAN maupun RAD pelayanan kepemudaan pada intinya merupakan dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan juga referensi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu di bidang kepemudaan. Selain itu, RAN dan RAD pelayanan kepemudaan merupakan wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan atas kebijakan kepemudaan untuk mencapai suatu perubahan konkret.





Perubahan konkret yang disepakati bersama itu antara lain tergambar dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diukur tingkat capaian-nya sejak 2015. Perkembangan capaian IPP setiap tahunnya menunjukkan *trend* yang terus meningkat meski terkadang fluktuatif: tahun 2015 sebesar 48,67, tahun 2016: 50,83 tahun 2017 menurun menjadi 49,33 tahun 2018: 51,50, tahun 2019:52,67; tahun 2021 kembali meningkat menuju target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Menurut target RPJMN 2020-2024, hingga akhir tahun 2024 IPP ditargetkan mencapai 57,67 poin. Target IPP tersebut akan lebih cepat tercapai, bahkan dapat melampaui angka yang ditetapkan dalam RPJMN, apabila koordinasi dan sinergi lintas sektoral bidang kepemudaan dapat terbangun dan terlaksana secara lebih agresif dan akseleratif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan di daerah Provinsi Jawa Barat ini mengacu pada RAN pelayanan kepemudaan dan RAD pelayanan kepemudaan, pemerintahan, pemerintah daerah dapat membentuk tim penyusun RAD pelayanan kepemudaan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik kewilayahan dan kearifan lokal (*local wisdom*) sehingga pembangunan kepemudaan itu tetap sasaran dan berdampak positif bagi pemuda di setiap daerah.

Penyusunan RAD pelayanan kepemudaan pemerintah daerah ini disusun sebagai pegangan atau panduan yang berisikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam menyusun pelaksanaan koordinasi dan sinergi bidang kepemudaan di tingkat daerah, sekaligus sebagai wujud komitmen bersama semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kepemudaan di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat,





## 1.2. Tujuan

Secara umum, penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ini, bertujuan:

- Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) pada 5 (lima) domain dengan 15 (lima belas) indikator pembangunan kepemudaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menjelaskan RAD pelayanan kepemudaan sebagai implementasi berbagai produk yuridis dan kebijakan di bidang kepemudaan, terutama sebagai implementasi UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya Perpres Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## 1.4. Metodologi

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penyusunan RAD pelayanan kepemudaan ini adalah dapat menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut para ahli moleong (2016:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku,





persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam membentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Alasan menggunakan pendekatan studi kasus ini karena sifatnya kecenderungan-nya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaan pelayanan kepemudaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4.1. Teknik dan Analisis Data**

##### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif adalah wawancara dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Pada pendekatan ini, nara sumber membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (creswell,1998:15). Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Terkait dengan tahapan dalam melakukan wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap persiapan wawancara**

Pada tahap persiapan ini, langkah yang dilakukan adalah membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kajian terori terkait dengan permasalahan penelitian. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk dapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari ahli membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Adapun untuk alat-alat yang diperlukan guna memperlancar dalam proses pengumpulan data melalui wawancara diantaranya:

##### **a. Kertas dan alat tulis**

Kertas dan alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting selama proses wawancara dilakukan dengan informan, sehingga inti dari wawancara dapat diketahui dengan cepat.





b. Perekam suara/recorder

Perekam suara atau recorder digunakan untuk merekam semua wawancara yang dilakukan dengan informan. Selanjutnya perekam suara tersebut diubah dalam bentuk tulisan sesuai dengan hasil wawancara dari perekam suara tersebut.

c. Sumber-sumber

Sumber-sumber yang digunakan dalam proses wawancara adalah pedoman wawancara digunakan membuat pertanyaan yang telah disusun secara tidak terstruktur berdasarkan terori, agar dalam proses wawancara tidak keluar dari konteks. Pedoman wawancara hanya dijadikan patokan saja, sedangkan dalam prosesnya, wawancara dapat berkembang sesuai dengan penjelasan informan tetapi tidak keluar dari konteks penelitian.

d. Stabilo

Stabilo digunakan untuk penentuan tema yang akan dilakukan wawancara, sehingga dalam proses wawancara, peneliti tidak akan mengulang tema yang telah dilakukan wawancara.

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* adalah teknis pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. FGD dimaksudkan untuk menghindari permaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

**b. Teknik Analisis Data**

Verifikasi data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas data. Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan pemeriksaan akurasi temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Sedangkan realibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan konsistensi pendekatan dari peneliti dan penelitian yang berbeda (Gibbs dalam Cresswell, 2010:284) dalam pengujian kredibilitas data, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengawamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatn secara lebih cermat dan berkesinambungan

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini artinya sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

d. Analisis kasus negative

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan tem



- e. Menggunakan bahan referensi  
Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti rekaman wawancara atau foto-foto.
- f. Mengadakan *member chek*  
*Member chek* merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Berdasarkan tata cara pengujian kredibilitas menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Adapun untuk triangulasi menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, diantaranya melalui wawancara dengan beberapa informan dan membandingkan dengan hasil wawancara informan lainnya.

### 1.5. Sasaran

Sasaran pengguna menjelaskan pihak mana saja yang memanfaatkan RAD pelayanan kepemudaan, yakni perangkat daerah provinsi jawa barat yang memiliki program/kegiatan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, dunia usaha, dan *stakeholders* lainnya. Sasaran pelayanan pemuda dilakukan dengan cara memberikan perhatian kepada Pemuda berdasarkan kluster dan kawasan. Kluster tersebut adalah mendorong inovasi bagi dinas untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan tersebut dibuatkan penilaian secara universalitas (umum) melalui riset sederhana dimana sebagai temuan baru yang dapat diadopsi kedalam program pemerintah daerah ditransformasikan menjadi penentu target pelayanan berdasarkan kluster-kluster dan permasalahan Kepemudaan dimaksud agar penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat.

Pada program dan kegiatan yang dimuat di dalam RAD adalah pelaksanaan program nasional dan daerah yang kegiatannya berisikan kegiatan pelayanan wajib dan pilihan berdasarkan kearifan lokal dan ke-khasan daerah. Dimana sasaran program adalah meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, sedangkan sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis RAD adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas manajemen, pembiayaan kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan kualitas koordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan realisasi program dan rancangan anggaran dinas, peningkatan kinerja sumber daya





- manusia aparaturnya dan kelembagaannya pada dinas serta peningkatan, pembinaan pengawasan pemuda daerah.
2. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan aspirasi/kepemudaan melalui kegiatan peningkatan pembinaan komunitas, peningkatan pelayanan informasi kepada pemuda, peningkatan kualitas pelayanan operasional yang mendukung pelayanan kepemudaan.
  3. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan lintas bidang dunia usaha, terutama di bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan, agama, sosial, kerja sama dengan daerah lain, pemberdayaan perempuan, pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, usaha kecil dan menengah, lingkungan hidup, serta urusan pemerintahan daerah lainnya untuk memperkuat posisi kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
    - a. Pengembangan kerja sama dan kemitraan kepemudaan;
    - b. Peningkatan wawasan pemuda;
    - c. Peningkatan potensi sumber daya pemuda;
    - d. Peningkatan kapasitas pemuda;
    - e. Peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda;
    - f. Pengembangan kepanduan;
    - g. Pengembangan kepemimpinan pemuda;
    - h. Pengembangan kewirausahaan pemuda;
    - i. Pengembangan kepeloporan pemuda;
    - j. Pengembangan kepedulian pemuda;
    - k. Peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan; dan/atau
    - l. Peningkatan pelayanan sentra pemberdayaan pemuda.

### 1.6. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Pembangunan Kepemudaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024 ini, mengacu pada *outline* RAN Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2022, RAD pelayanan kepemudaan disusun dalam 7 (tujuh) Bab, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- a. Menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi sasaran pengguna, dan sistematika penulisan.
- b. Latar belakang menggambarkan kondisi objektif pemuda di daerah, kebijakan kepemudaan dan kebutuhan RAD pelayanan kepemudaan sebagai dokumen kebijakan bagi terlaksananya koordinasi lintas Perangkat Daerah.
- c. Tujuan RAD pelayanan kepemudaan bertujuan: (1) meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah; (2) Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku





- kepentingan lainnya agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing; dan (3) Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan di daerah.
- d. Ruang lingkup menjelaskan RAD pelayanan kepemudaan sebagai implementasi berbagai produk yuridis dan kebijakan di bidang kepemudaan, terutama sebagai implementasi UU No, 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perpres Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
  - e. Metodologi menjelaskan metode penyusunan RAD pelayanan kepemudaan yang dapat menggunakan metode kualitatif deskriptif.
  - f. Sasaran pengguna menjelaskan pihak mana saja yang memanfaatkan RAD pelayanan kepemudaan, yakni perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, dunia usaha, dan stakeholders lainnya.

## **Bab II : LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN**

- a. Menjelaskan secara singkat dan tegas sejumlah produk hukum yang menjadi dasar koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, khususnya landasan yuridis bagi penyusunan dan implementasi RAD pelayanan kepemudaan.
- b. Produk hukum tersebut antar lain UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Peraturan Daerah tentang RPJMD, Peraturan Daerah tentang Kepemudaan (jika ada), SK Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi.

## **BAB III : ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN**

Menjelaskan isu strategis kepemudaan menurut kategori 5 (lima) domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPD), yakni domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

## **BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

- a. Menjelaskan strategi kebijakan terkait penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda,





pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, penelitian dan kajian kepemudaan, penanggulangan perilaku berisiko pemuda.

- b. Sedapat mungkin uraian tentang strategi kebijakan kepemudaan tersebut didukung oleh data kepemudaan di daerah.
- c. Program prioritas maksudnya memuat program/kegiatan prioritas yang tersebar di perangkat daerah provinsi Jawa Barat dan lembaga kepemudaan lainnya di tingkat daerah.

## **BAB V : PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI**

- a. Menjelaskan struktur pelaksana, tahapan kegiatan, rapat koordinasi, indikator keberhasilan, pemantauan dan evaluasi.
- b. Struktur pelaksanaan menguraikan struktur, susunan keanggotaan, mekanisme kerja Tim Koordinasi di daerah yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana yang dibantu Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Sekretariat.
- c. Rapat koordinasi menjelaskan agenda dan pelaksanaan rapat koordinasi sebagai mekanisme yang digunakan dalam penyusunan RAD pelayanan kepemudaan.
- d. Indikator keberhasilan menjelaskan apa saja capaian-capaian keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi bidang kepemudaan di daerah.

## **BAB VI : MATRIK RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN**

- a. Penyusunan matriks RAD pelayanan kepemudaan sebetulnya tahapan yang paling krusial dan membutuhkan cukup banyak waktu. Upaya mengumpulkan data kegiatan dari setiap Perangkat Daerah bukanlah perkara gampang, belum lagi lagi berhadapan dengan masalah tidak tersedianya data kepemudaan di setiap perangkat daerah.
- b. Pada prinsipnya pola penyusunan matrik RAD mengikut persis pola penyusunan matrik RAN, yang berbeda hanya berkaitan dengan mengisi konten data dan nama perangkat daerah penanggungjawab kegiatan kepemudaan.

## **BAB VII : PENUTUP**

Mendiskripsikan kesimpulan sekaligus harapan terwujudnya tujuan disusun dan diterbitkannya RAD Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.





## BAB II

### LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024 ini, adalah:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 2.5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
- 2.6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 2.7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
- 2.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8).





### BAB III

## ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

Pemuda didefinisikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan hasil analisa permasalahan untuk masing-masing urusan pada dinas pemuda dan olahraga provinsi jawa barat sesuai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bappenas, kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemenpora dalam buku indeks pembangunan pemuda (IPP) tahun 2017, Pembangunan pemuda dapat di telisik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, IPP menyertakan aspek 'pendidikan' serta aspek 'kesehatan dan kesejahteraan' sebagai domain-nya. Sementara dalam lapisan pengembangan penghidupan, IPP memasukkan aspek 'lapangan dan kesempatan kerja' sebagai domain berikutnya. Selanjutnya adalah pengembangan partisipasi, yang di dalamnya IPP mempertimbangkan aspek 'partisipasi dan kepemimpinan' serta aspek 'gender dan diskriminasi' sebagai domain terakhir. Permasalahan pada Bidang Kepemudaan digambarkan secara jelas dalam IPP yang dirilis Bappenas tahun 2017. Secara ringkas dapat dikatakan cukup ironis, jawa barat yang memiliki keunggulan demografi, namun termasuk dalam kelompok 'Lima Terbawah'. Pada tahun 2015 dengan indeks 44,5, dan pada tahun 2016, meskipun naik menjadi 46,3, di tingkat nasional Jawa Barat berada di peringkat ke-30. Oleh karena itu, penanganan permasalahan kepemudaan perlu dilakukan terpadu, terstruktur, terkoordinasi dan menyeluruh secara intensif dengan melibatkan seluruh stakeholders. Permasalahan bidang kepemudaan dengan nilai indeks masih dibawah rata-rata nasional, yaitu pada aspek:
  - a) Rendahnya partisipasi pemuda Jawa Barat dalam lapangan dan kesempatan kerja. Indeks Lapangan dan Kesempatan kerja Bagi Pemuda Jawa Barat sebesar 25, indeks Nasional sebesar 40;
  - b) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan. Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat sebesar 43,33, indeks Nasional sebesar 46,67;





- c) Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender. Indeks Partisipasi Gender dan Diskriminasi Jawa Barat sebesar 40, indeks Nasional sebesar 43,33.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga secara rutin; dan belum optimalnya peran sentra keolahragaan (sekolah khusus olahraga belum terbangun, PPLP belum memiliki asrama/wisma, Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
3. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian; dan masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan; serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Jawa Bara yang memenuhi standar Nasional dan Internasional; dan kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Kota/Kabupaten di Jawa Barat.
4. Prestasi olahraga jawa barat pada multievent nasional peringkat pertama, ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan dalam upaya penanganan dan antisipasi terhadap berbagai kendala yang mungkin timbul dalam upaya mempertahankan prestasi Jawa Barat.

### 3.1. Isu Strategis Kepemudaan

Sejumlah isu strategis kepemudaan sesungguhnya telah berhasil di indentifikasi oleh tim penyusun rencana aksi nasional (RAN) pelayanan kepemudaan, dengan mengaitkannya dengan pilar-pilar pembangunan kepemudaan sebagaimana tertuang dalam UU No,40/2009 tentang kepemudaan. Isu strategis kepemudaan itu dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kategori dan setiap kategori memiliki beberapa isu spesifik kepemudaan, ditunjukkan tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Isu Strategis Kepemudaan dalam Kerangka Strategi**  
**Kebijakan Tingkat Nasional**

| I. Penyadaran Pemuda |                        | V. Pengembangan Kepeloporan Pemuda |                               |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1                    | Nasionalisme           | 1                                  | Kelestarian Lingkungan        |
| 2                    | Bina Mental Spriritual | 2                                  | Kesetaraan Gender             |
| 3                    | Pelestarian Budaya     | 3                                  | Inovasi Keorganisasian Pemuda |





|      |                                      |                                                        |      |                                           |                                    |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|      | 4                                    | Partisipasi Sosial<br>Kemasyarakatan                   |      |                                           |                                    |
| II.  | Pemberdayaan Pemuda                  |                                                        | VI.  | Penelitian dan Kajian<br>Kepemudaan       |                                    |
|      | 1                                    | Kualitas Ilmu Pengetahuan<br>dan Kesempatan Pendidikan |      | 1                                         | <i>Evidence-based Youth Policy</i> |
|      | 2                                    | Kesehatan Pemuda                                       |      |                                           |                                    |
| III. | Pengembangan Kepemimpinan<br>Pemuda  |                                                        | VII. | Penanggulangan Perilaku<br>Negatif Pemuda |                                    |
|      | 1                                    | Peran Pemuda dalam<br>Globalisasi                      |      | 1                                         | Penyalaggunaan NAPZA               |
|      | 2                                    | Kualitas Kepemimpinan                                  |      | 2                                         | Pengembangan Potensi Lokal         |
| IV.  | Pengembangan Kewirausahaan<br>Pemuda |                                                        |      | 3                                         | Penguatan Potensi Pemuda           |
|      | 1                                    | Potensi Usaha Berdaya Saing                            |      |                                           |                                    |
|      | 2                                    | Wirausaha Handal                                       |      |                                           |                                    |

Sumber: Pedoman Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

Dalam perkembangannya, isu-isu strategis kepemudaan diatas di integrasikan ke dalam 5 (lima) domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menjadi instrumen pengukuran capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan.

Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan 15 (lima belas) indikator penyusunannya, yaitu:

- Lapisan pembangunan individu, meliputi pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan ruang publik yang aman merupakan komponen pembangunan individu pemuda yang penting untuk diperhatikan. Dalam pengukuran IPP, indikator terkait komponen-komponen ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) domain, yaitu **domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan**.
- Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan. Hal mendasar yang harus dilakukan untuk membangun penghidupan dan kesejahteraan pemuda adalah meningkatkan akses mereka terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Terdapat satu domain dalam lapisan ini yang disebut dengan **domain lapangan dan kesempatan kerja**.
- Lapisan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Peran pemuda sebagai subjek pembangunan tercermin pada lapisan terluar kerangka kerja IPP yang







| No   | Domain dan Indikator                                                       | Deskripsi Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                            | selama satu bulan terahir dalam kelompok usia 16-30 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X.5  | Presentase Pemuda Korban Kejahatan                                         | Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun                                                                                                                                                                                                                                                |
| X.6  | Persentase pemuda yang merokok                                             | Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X.7  | Persentase remaja perempuan yang sedang hamil                              | Presentase remaja perempuan berusia 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin usia 15-18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D.3  | Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X.8  | Persentase pemuda wirausaha kerah putih ( <i>white collar</i> )            | Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksanaan atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16-30 tahun |
| X.9  | Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda                                        | Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16-30 tahun                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.4  | Domain Partisipasi dan Kepemimpinan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X.10 | Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan            | Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X.11 | Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi                     | Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X.12 | Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat               | Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut.                                                                                                                                                                                               |
| D.5  | Domain Gender dan Diskriminasi                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X.13 | Angka perwakilan usia anak                                                 | Persentase pemuda perempuan berusia 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun diantara seluruh perempuan berusia 20-24 tahun                                                                                                                                                                                                                       |
| X.14 | Persentase pemuda perempuan sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas | Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X.15 | Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal                  | Persentase pemuda perempuan berusia 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sumber: Pedoman Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, 2022



## BAB IV

### STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

#### 4.1. Strategi Kebijakan Kepemudaan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah melalui Rencana Aksi antara lain dapat bersumber dari rumusan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dirumuskan bahwa arah kebijakan pembangunan kepemudaan adalah “meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda”. Yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kasi positif bagi pemuda;
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta
3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Adapun landasan formal yuridis dalam pembangunan kepemudaan yang dapat dijadikan acuan utama adalah undang-undang No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Perihal koordinasi dan kemitraan strategis lintas sektor di tingkat pusat dan daerah telah dirumuskan sangat rinci dalam Undang-Undang Kepemudaan, khususnya pada Bab IX Pasal 30-34, dan lahirnya Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan implementasi amanat pasal 30 Undang-Undang Kepemudaan, yang pelayanan kepemudaan. Selanjutnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan mengacu pada rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan untuk tingkat Pusat dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan untuk tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan dapat meliputi: (a). Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; (b). Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; (c). Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba,





spikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sementara itu, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjadi referensi penting dalam membangun hubungan koordinasi dan sinergis bidang kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun pembangunan urusan Pemerintah bidang kepemudaan menurut UU No, 23/2014 ditujukan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan**  
**menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014**  
**tentang Pemerintah Daerah.**

| Sub. Bidang       | Pemerintah Pusat                                                                                                                                           | Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                | Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kepemudaan</b> | a. Penyadaraan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader nasional | a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader provinsi | a. Penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader kab/kota |
|                   | b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional                                                                                    | b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi                                                                            | Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota                                                                              |
|                   | c. Kerjasama kepemudaan Internasional                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |

*Sumber: UU No. 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*

Dari urai tentang kebijakan kepemudaan di atas, hal penting yang diperlukan adalah bahwa koordinasi kepemudaan yang efektif hanya bisa tercapai apabila terbangun suatu sinkronisasi kebijakan kepemudaan, baik yang terumus dalam berbagai produk perundangan bidang kepemudaan maupun dalam dokumen kebijakan kepemudaan lainnya, sebagaimana digambarkan berikut:







d) Prioritas Nasional (PN 7):

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas: peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalaguna narkoba (Pro P-2).

**4.3. Program Prioritas berdasarkan Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Provinsi**

Strategi yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 akan dijadikan sebagai proyek prioritas pada penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) baik sebagian maupun keseluruhan. Selain itu, dalam menentukan program prioritas pembangunan kepemudaan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, mengacu pada Kemendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuthakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, diantaranya sebagai berikut:

4.3.1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- e. Program Pengembangan Bahasa dan Satra.

4.3.2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Kesedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

4.3.3. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- e. Program Pengelolaan dana Pengembangan Sistem Drainase;
- f. Program Penyelenggaraan Jalan.

4.3.4. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

- a. Program Pengembangan Permukiman;
- b. Program Penataan Bangunan Gedung;





- c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- d. Program Penyelenggaraan Jalan;
- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Program Pengembangan Perumahan;
- h. Program Kawasan Permukiman;
- i. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- j. Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
- l. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- m. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- n. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- o. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- p. Program Penetapan Tanah Ulayat;
- q. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- r. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- s. Program Penatagunaan Tanah;
- 4.3.5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4.3.6. Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Penganggulangan Bencana;
  - b. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran.
- 4.3.7. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pemberdayaan Sosial;
  - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
  - c. Program Rehabilitasi Sosial;
  - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - e. Program Penanganan Bencana;
  - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 4.3.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
  - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - c. Program Penempatan Tenaga Kerja;





- d. Program Hubungan Industrial;
  - e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - f. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
  - g. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - h. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 4.3.9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Program Perlindungan Perempuan;
  - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
  - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
  - f. Program Perlindungan Khusus Anak;
  - g. Program Pengendalian Penduduk;
  - h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
  - i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 4.3.10. Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
  - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
  - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
  - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
  - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  - f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
  - g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - h. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
  - i. Program Perizinan Usaha Pertanian;
  - j. Program Penyuluhan Pertanian.
- 4.3.11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
  - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);





- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
  - f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH;
  - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
  - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
  - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
  - j. Program Pengelolaan Persampahan.
- 4.3.12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
- a. Program Pendaftaran Penduduk;
  - b. Program Pencatatan Sipil;
  - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 4.3.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
- a. Program Penataan Desa;
  - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
  - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
  - d. Program Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- 4.3.14. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
- a. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b. Program Pengelolaan Pelayanan;
  - c. Program Pengelolaan Penerbangan (tidak ada kewenangan provinsi);
  - d. Program Pengelolaan Perkeretaapian.
- 4.3.15. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
  - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
  - d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- 4.3.16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
  - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
  - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
  - e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
  - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);





- g. Program Pengembangan UMKM;
- 4.3.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Program Promosi Penanaman Modal;
  - c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
  - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 4.3.18. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
  - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
  - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 4.3.19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan;
  - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
  - c. Program Pembinaan Sejarah;
  - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
  - e. Program Pengelolaan Permuseuman;
  - f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
  - g. Program Pemasaran Pariwisata;
  - h. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
  - i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4.3.20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pembinaan Perpustakaan;
  - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
  - c. Program Pengelolaan Arsip;
  - d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
  - e. Program Perizinan Penggunaan Arsip;
- 4.3.21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
  - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 4.3.22. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Perencanaan Hutan;
  - b. Program Pengelolaan Hutan;





- c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- e. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 4.3.23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
  - b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
  - c. Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (tidak ada kewenangan provinsi);
  - d. Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
  - e. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- 4.3.24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
  - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
  - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - d. Program Pengembangan Ekspor;
  - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
  - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  - g. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
  - h. Program Pengendalian Izim Usaha Industri;
  - i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 4.3.25. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Administrasi Umum;
  - b. Program Penataan Organisasi;
  - c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - d. Program Pengelolaan Perbatasan;
  - e. Program Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
  - g. Program Perekonomian dan Pembangunan;
  - h. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - i. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
  - j. Program Pemerintah dan Otonomi;
  - k. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 4.3.26. Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Adminstrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi;
  - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.





- 4.3.27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4.3.28. Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4.3.29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengelolaan Pendapatan daerah;
- 4.3.30. Badan kepegawaian Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Kepegawaian Daerah
- 4.3.31. Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4.3.32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4.3.33. Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Pelayanan Penghubung.
- 4.3.34. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - b. Program Perumusan Kebijakan, Perndampingan dan Asistensi.
- 4.3.35. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat;
- 4.3.36. Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Provinsi Jawa Barat
  - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
  - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
  - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
- 4.3.37. Dinas lainya yang disebut dalam Keputusan Gubernur







pemerintahan dalam negeri. Selain itu, peran kementerian perencanaan pembangunan nasional/Bappenas juga cukup penting dalam membangun koordinasi dengan Bapeda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tim koordinasi pada setiap tingkatannya terdiri atas 2 elemen utama yakni tim pengarah dan tim pelaksanaan, dan untuk membantuk kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana dapat dibentuk kelompok kerja (Pokja). Tugas dan fungsi tim koordinasi tetap mengacu pada Perpres koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan. Namun demikian, tugas dan fungsi tim koordinasi daerah secara umum dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Menyusun mekanisme kerja dan menetapkan sekretariat tim koordinasi;
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi rutin minimal 2 kali dalam satu tahun;
- 3) Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kepemudaan di luar pemerintahan, terutama jejaring pemuda;
- 4) Melibatkan jejaring pemuda dalam proses koordinasi dan pelaksanaan RAD kepemudaan;
- 5) Melibatkan dunia usaha sebagai sumber daya alternatif dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan.
- 6) Mengelola pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi pelayanan kepemudaan;
- 7) Menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan daerah, untuk selanjutnya dikirim ke tim koordinasi nasional.

Adapun susunan keanggotaan tim koordinasi daerah seyogyanya tetap bercermin pada susunan keanggotaan tim koordinasi nasional. Suatu daerah mungkin saja memiliki susunan organisasi tim koordinasi yang berbeda dengan daerah lain, mengingat nomenklatur dinas pemuda dan olah raga belum eksis secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, susunan keanggotaan tim koordinasi daerah juga sangat bergantung pada kebijakan Kepala Daerah mengingat tim koordinasi daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah. Namun demikian, susunan keanggotaan Tim Koordinasi Daerah kiranya dapat terdiri dari unsur-unsur berikut:

#### 1) Tim Pengarah

Ketua : Gubernur di tingkat Provinsi; Bupati/Walikota di tingkat Kab/Kota.

Wakil Gubernur

Sekretaris : Kepala Dinas yang menangani kepemudaan baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

Anggota : 1. Wakil Gubernur dan Skeratriat Daerah di tingkat Provinsi;





## 2. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah di tingkat Kab/Kota.

Tugas : Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan RAD, termasuk memfasilitasi koordinasi antar OPD terkait.

### 2) Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas yang menangani kepemudaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

Sekretaris : Kepala Bappeda

Anggota : Pejabat Eselon II dari OPD yang terkait Kepemudaan

Tugas : Membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

### 3) Tim Pelaksana

Ketua : Terkait dengan bidangnya

Anggota : Pejabat Eselon III OPD terkait, Wakil Organisasi Kepemudaan, Media, Akademisi/Pakar Kepemudaan, BUMD dan Swasta.

Jumlah : Pokja dibentuk sesuai kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan alokasi anggaran daerah. Oleh karena pencapaian koordinasi kepemudaan harus dapat diukur melalui instrumen IPP maka disarankan jumlah Pokja mengikuti 5 domain IPP.

Tugas : Pokja merupakan think tank yang membantu tim pelaksana dalam menganalisis data dan merumuskan RAD pelayanan kepemudaan. Selain itu, pokja merupakan motor penggerak dalam mengimplementasikan RAD pelayanan kepemudaan.

### 4) Sekretariat

- Dilaksanakan oleh Dinas yang menangani kepemudaan
- Tim sekretariat ditunjuk oleh kepala dinas yang menangani kepemudaan
- Tim sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.

## 5.2. Tahapan Kegiatan

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi faktual setiap daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan hendaknya tetap bersifat lentur dan fleksibel. Namun demikian, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan perlu disusun dengan tetap melalui tahapan sebagai berikut:





- Tahap 1 : Pembentukan dan penetapan tim koordinasi di tingkat daerah (Provinsi, Kab/Kota) yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana melalui Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota;
- Tahap 2 : Identifikasi isu kepemudaan dan pengalokasian anggaran oleh Tim Pelaksana;
- Tahap 3 : Penyusunan draft RAD (narasi dan matriks) oleh tim pelaksana melalui mekanisme rapat koordinasi lintas OPD, jejaring kepemudaan dan stakeholders kepemudaan lainnya. Untuk mempercepat proses penyusunan RAD, tim pelaksana dapat pula membentuk tim teknis yang dinilai memiliki kemampuan menyusun RAD;
- Tahap 4 : Penyusunan draft RAD (narasi dan matriks) pelayanan kepemudaan melalui mekanisme rapat koordinasi;
- Tahap 5 : Finalisasi RAD (narasi dan matriks) pelayanan kepemudaan melalui mekanisme rapat koordinasi;
- Tahap 6 : Pengesahan atau penetapan RAD (narasi dan matriks) pelayanan kepemudaan melalui Peraturan Gubernur di tingkat Provinsi atau Peraturan Bupati/Walikota di tingkat Kab/Kota;
- Tahap 7 : Pembentukan dan penetapan kelompok kerja (pokja) dan tim sekretariat yang membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana melalui keputusan ketua tim pelaksana.

Pada level implementasi dapat ditambahkan tahapan berikutnya, yakni:

- Tahap 8 : Sosialisasi RAD pelayanan kepemudaan kepada semua pemangku kepentingan di daerah;
- Tahap 9 : Koordinasi, sinergi, dan kolaborasi program/kegiatan kepemudaan lintas OPD, jejaring kepemudaan, dan Swasta sebagai wujud implementasi RAD pelayanan kepemudaan;
- Tahap 10 : Penyusunan laporan pelaksanaan RAD pelayanan kepemudaan oleh Tim Pelaksana, selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) melalui Ketua Tim Pengarah;
- Tahap 11 : Penyampaian laporan pelaksanaan RAD pelayanan kepemudaan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Tim Koordinasi Nasional (TKN).





### 5.3. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan dalam rangka penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, mulai dari tahapan identifikasi masalah, penyusunan draft RAD, penyempurnaan dan finalisasi RAD pelayanan kepemudaan.

Elemen-elemen berikut perlu dijelaskan dalam hal pelaksanaan rapat koordinasi lintas OPD, sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau tahapan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan.
- b. Sedapat mungkin rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Daerah sebagai petunjuk atau sinyalment bahwa koordinasi lintas OPD bidang pelayanan kepemudaan merupakan salah satu urusan penting dan strategis dalam pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi harus memiliki tujuan yang jelas sehingga mendapatkan output yang terukur sesuai tahapan penyusunan RAD.
- d. Alur pelaksanaan rapat koordinasi umumnya terdiri atas pembukaan, penyampaian paparan oleh narasumber (TKN, TKP, TKK, atau kalangan akademisi yang memahami pembangunan kepemudaan); diskusi kelompok, perumusan hasil rakor; penyampaian hasil rakor.
- e. Peserta rapat koordinasi adalah perwakilan dari OPD dan lembaga yang memiliki program/kegiatan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, BUMD dan swasta.
- f. Peserta dari OPD atau lembaga kemudaan ditingkat daerah, antara lain:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Dinas Agama;
  5. Dinas Kesehatan;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Ketenagakerjaan;
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  11. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  12. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  13. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
  14. Lembaga-lembaga terkait kepemudaan.



#### 5.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan RAD pelayanan kepemudaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Meningkatnya gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global.
- Meningkatnya potensi dan kualitas jasmani, mental spriritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- Berkembangnya potensi keteladanan, ke-berpengaruhan, serta penggerakan pemuda melalui wadah organisasi dan jenjang kepemudaan yang ada.
- Berkembangnya potensi keterampilan dan kemandirian berusaha bagi para pemuda.
- Meningkatkan kreativitas, inovasi, keberanian pemuda dalam melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- Tersedianya hasil kajian tentang kepemudaan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam bidang pembangunan kepemudaan.
- Berkurangnya tindakan dan perilaku negatif pemuda, diantaranya tindak kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, perilaku seks berisiko, dan lain sebagainya.

Selain indikator keberhasilan strategis tersebut diatas, indikator keberhasilan RAD pelayanan kepemudaan dapat dilihat dari aspek kinerja pengembangan tugas, yakni:

- Tersusun dan terimplementasikannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Meningkatnya indeks kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan kepemudaan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat.
- Meningkatnya apresiasi pemuda terhadap program dan kegiatan kepemudaan yang dijalankan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks apresiasi pemuda.

#### 5.5. Pemantauan dan Evaluasi

Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi sebuah *living document* dengan menjadikannya sebagai instrumen pengukuran kinerja dan capaian perubahan yang direncanakan.



Terdapat 2 (dua) cara atau mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dan pencapaian RAD pelayanan kepemudaan, yakni 1). Pengukuran kinerja secara mandiri oleh setiap organisasi perangkat daerah yang kemudian dikompilasi oleh tim pelaksana; dan 2). Pengukuran tingkat apresiasi pemuda atas dampak kinerja organisasi perangkat daerah yang juga dikompilasi oleh tim pelaksana.

#### **5.5.1. Pengukuran Kinerja oleh setiap OPD**

- a. Masing-masing organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap target capaian yang telah ditetapkan di dalam matrik RAD. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Tim Pelaksana Koordinasi untuk selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat.
- b. Adapun instrumen evaluasi dan pengukuran kinerja akan disediakan dalam format aplikasi digital oleh tim koordinasi pusat, sehingga memudahkan organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi dan pengukuran tingkat capaian kinerja pembangunan pemuda di daerah masing-masing.

#### **5.5.2. Pengukuran Apresiasi oleh Pemuda**

- a. Pemuda di daerah adalah penerima manfaat utama dari dokumen RAD pelayanan kepemudaan, karenanya pemuda justru menjadi pihak yang paling berkompeten untuk menjadi sumber informasi tentang pencapaian dari rumusan rencana-rencana di dalam RAD pelayanan kepemudaan.
- b. Instrumen penilaian atau pengukuran apresiasi oleh pemuda (daerah) akan disediakan dalam format aplikasi digital oleh tim koordinasi pusat, yang diharapkan dapat disebarkan oleh organisasi perangkat daerah dan diisi pemuda di daerah. Hasil isian tersebut diserahkan kepada tim koordinasi daerah untuk dikompilasi, selanjutnya disampaikan kepada tim koordinasi pusat.

### **5.6. Pembiayaan Penyusunan RAD**

Sesuai dengan ketentuan Perpres No. 43/2022, pendanaan penyelenggaraan kegiatan koordinasi strategi pelayanan kepemudaan di tingkat daerah, termasuk didalamnya pembiayaan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.











| Koordinator Strategis<br>Lintas Sektor<br>(sesuai pasal 3) | Domain<br>Indeks Pembangunan<br>Pemuda (IPP) | Bentuk Koordinasi/<br>PROGRAM/Kegiatan/Rincian Output (RO)<br>(pasal 4)                                                                | Indikator<br>IPP/Rincian Output                                                                                               | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung                                                                           | Sumber<br>Data | Baseline<br>(2020) | Target |        |        | Ket.         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------|
|                                                            |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                 |                |                    | 2022   | 2023   | 2024   |              |
| (1)                                                        | (2)                                          | (3)                                                                                                                                    | (7)                                                                                                                           | (8)                             | (9)                                                                                             | (10)           | (11)               | (12)   | (13)   | (14)   | (15)         |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Santri Pondok Pesantren Salafiyah Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah Penerima Program Indonesia Pintar | Persentase siswa penerima Program Indonesia Pintar pada pendidikan diniyah/muadalah (persen/%)                                | Kemenag Provinsi Jawa Barat     | Biro Kesra Dinas Pendidikan Bakesbangpol, DP3AKB, Disorda, Disbudpar, BP2D Provinsi Jawa Barat  | Susenas Maret  | 20                 | 20     | 20     | 20     | Dok. Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Kegiatan:<br/>Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen</b>                                                                |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                 |                |                    |        |        |        |              |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen Penerima Program Indonesia Pintar | Persentase siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen penerima Program Indonesia Pintar (persen/%) | Kemenag Provinsi Jawa Barat     | Biro Kesra, Dinas Pendidikan Bakesbangpol, DP3AKB, Disorda, Disbudpar, BP2D Provinsi Jawa Barat | Susenas Maret  | 7.022              | 10.059 | 10.435 | 11.000 | Dok. Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Siswa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Penerima Program Indonesia Pintar                        | Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen penerima Kartu Indonesia Pintar (orang)                                 | Kemenag Provinsi Jawa Barat     | Biro Kesra, Dinas Pendidikan Bakesbangpol, DP3AKB, Disorda, Disbudpar, BP2D Provinsi Jawa Barat | Susenas Maret  | 1.994              | 3.225  | 3.870  | 4.644  | Dok. Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar                                   | Jumlah siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen penerima Kartu Indonesia Pintar (orang)                                            | Kemenag Provinsi Jawa Barat     | Biro Kesra, Dinas Pendidikan Bakesbangpol, DP3AKB, Disorda                                      |                |                    |        |        |        |              |



| Koordinator Strategis<br>Lintas Sektor<br>(sesuai pasal 3) | Domain<br>Indeks Pembangunan<br>Pemuda (IPP) | Bentuk Koordinasi/<br>PROGRAM/Kegiatan/Rincian Output (RO)<br>(pasal 4)                    | Indikator<br>IPP/Rincian Output                                                              | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab   | Instansi<br>Pendukung                                                                                                       | Sumber<br>Data   | Baseline<br>(2020) | Target |      |      | Ket.            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|------|------|-----------------|
|                                                            |                                              |                                                                                            |                                                                                              |                                   |                                                                                                                             |                  |                    | 2022   | 2023 | 2024 |                 |
| (1)                                                        | (2)                                          | (3)                                                                                        | (7)                                                                                          | (8)                               | (9)                                                                                                                         | (10)             | (11)               | (12)   | (13) | (14) | (15)            |
|                                                            |                                              |                                                                                            |                                                                                              |                                   | Disbudpar,<br>BP2D<br>Provinsi Jawa<br>Barat                                                                                |                  |                    |        |      |      |                 |
|                                                            |                                              | <b>Kegiatan:<br/>Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu</b>                      |                                                                                              |                                   |                                                                                                                             |                  |                    |        |      |      |                 |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah<br>Tingkat Adi   | Jumlah Siswa Adhi<br>Widya Pasraman<br>Penerima Bantuan<br>Operasional Sekolah<br>(orang)    | Kemenag<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Biro Kesra,<br>Dinas<br>Pendidikan<br>Bakesbangp<br>ol, DP3AKB,<br>Disorda,<br>Disbudpar,<br>BP2D<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Susenas<br>Maret | 233                | 450    | 550  | 600  | Dok.<br>Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah<br>Tingkat Madya | Jumlah Siswa<br>Madyama Widya<br>Pasraman Penerima<br>Bantuan Operasional<br>Sekolah (orang) | Kemenag<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Biro Kesra,<br>Dinas<br>Pendidikan<br>Bakesbangp<br>ol, DP3AKB,<br>Disorda,<br>Disbudpar,<br>BP2D<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Susenas<br>Maret | 90                 | 160    | 180  | 200  | Dok.<br>Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah<br>Tingkat Madya | Jumlah Siswa Utama<br>Pasraman Penerima<br>Bantuan Operasional<br>sekolah (orang)            | Kemenag<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Biro Kesra,<br>Dinas<br>Pendidikan<br>Bakesbangp<br>ol, DP3AKB,<br>Disorda,<br>Disbudpar,<br>BP2D<br>Provinsi<br>Jawa Barat | Susenas<br>Maret | 76                 | 472    | 550  | 650  | Dok.            |



| Koordinator Strategis<br>Lintas Sektor<br>(sesuai pasal 3) | Domain<br>Indeks Pembangunan<br>Pemuda (IPP) | Bentuk Koordinasi/<br>PROGRAM/Kegiatan/Rincian Output (RO)<br>(pasal 4)                                                        | Indikator<br>IPP/Rincian Output                                                                                                                       | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab   | Instansi<br>Pendukung                                                                                                       | Sumber<br>Data   | Baseline<br>(2020) | Target |       |       | Ket.            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                            |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                             |                  |                    | 2022   | 2023  | 2024  |                 |
| (1)                                                        | (2)                                          | (3)                                                                                                                            | (7)                                                                                                                                                   | (8)                               | (9)                                                                                                                         | (10)             | (11)               | (12)   | (13)  | (14)  | (15)            |
|                                                            |                                              |                                                                                                                                | Keagamaan Islam<br>penerima Kartu<br>Indonesia Pintar<br>Kuliah (persen/%)                                                                            |                                   |                                                                                                                             |                  |                    |        |       |       |                 |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Mahasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan<br>Islam Penerima Beasiswa Afimasi                        | Persentase mahasiswa<br>Pendidikan Tinggi<br>Keagamaan Islam<br>penerima beasiswa<br>Afimasi unit<br>percepatan<br>pembangunan<br>Provinsi (persen/%) | Kemenag<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Biro Kesra,<br>Dinas<br>Pendidikan<br>Bakesbangp<br>ol, DP3AKB,<br>Disorda,<br>Disbudpar,<br>BP2D<br>Provinsi<br>Jawa Barat | Susenas<br>Maret | 0,40               | 0,70   | 0,80  | 1,00  | Dok.<br>Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Kegiatan:<br/>Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen</b>                        |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                             |                  |                    |        |       |       |                 |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Mahasiswa Miskin Penerima Bidikmisi                                                             | Persentase Jumlah<br>Mahasiswa Penerima<br>Indonesia Pintar<br>Kuliah/Bidik Misi<br>pada Perguruan<br>Tinggi Keagamaan<br>Kristen (persen/%)          | Kemenag<br>Provinsi Jawa<br>Barat | Biro Kesra,<br>Dinas<br>Pendidikan<br>Bakesbangp<br>ol, DP3AKB,<br>Disorda,<br>Disbudpar,<br>BP2D<br>Provinsi<br>Jawa Barat | Susenas<br>Maret | 3.674              | 5.740  | 7.438 | 9.873 | Dok.<br>Laporan |
|                                                            |                                              | <b>Rincian Output (RO):</b><br>Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan<br>Negara penerima Kartu Indonesia Pintar<br>Kuliah Kuliah | Jumlah Mahasiswa<br>Perguruan Tinggi<br>Agama Katolik<br>Negeri Penerima<br>Bantuan Kartu<br>Indoensia Pintar<br>Kuliah (orang)                       | Kemenag<br>Provinsi Jawa<br>Bar   |                                                                                                                             |                  |                    |        |       |       |                 |









































































